

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN JANGKA WAKTU PELIMPAHAN
BERKAS PERKARA DARI PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM
DIKAITKAN DENGAN PENETAPAN STATUS TERSANGKA
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh : Freddy Markus

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH., M.H.

Pembimbing 2 : Ferawati, SH., MH.

Alamat : Jln. Kembang Harapan II, Kota Pekanbaru

Email : freddymarkushutajuku@rocketmail.com Telepon : 081261852131

ABSTRACT

When initiating the investigation process, the investigator must immediately fulfill the two evidences set out in Article 184 of the Criminal Procedure Code and establish the suspect in a crime and complete the file to be immediately delegated to the prosecutor. For suspects detained investigators have a time limit to settle the case while for suspects who are not detained investigators have no time limit to complete the case and may be constrained or lasted for years. This is of course detrimental to the right of the suspect to be immediately examined in court and obtain legal certainty regarding his status. The purpose of writing this thesis, namely: First, to determine the time period of determination of suspect status by the investigator. Second, to know the ideal period of time for the determination of suspect status.

The type of research used is a normative legal research or can be called also the research of doctrinal law, normative legal research is a literature law research. Sources of data in this normative legal research is the data or material law of primary, secondary, and tertiary. The author in preparing and analyzing all the data and materials obtained in this study, conducted qualitatively. From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, the timing of the determination of suspect status by the investigator has not been clearly and completely regulated. Secondly, according to the author of the ideal period of time regarding the determination of suspect status in the investigation process, especially for the suspect who is not detained that is 90 days in accordance with the provisions in Article 88 of the Draft Law on Criminal Procedure Code. Author's suggestion, Firstly, it is necessary to amend the current Criminal Procedure Code, specifically in Article 50, concerning the time limit of the investigation process. Secondly, the Government needs to enact the New Criminal Procedure Code which has been prepared especially in Article 88 which regulates the time period for investigation process for the non-detained suspect that is 90 days to protect the rights of the suspect.

Keywords : Unification Period, Investigation, Suspect, Legal Certain

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

KUHAP mulai diberlakukan pada tahun 1981 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yang sebelum KUHAP diberlakukan Indonesia Menggunakan HIR warisan kolonial Belanda.

Bagi tersangka yang statusnya ditahan dalam proses penyidikan, penyidik mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan kasus tersebut dalam jangka waktu 20 hari dengan perpanjangan penahanan oleh penuntut umum selama 40 hari. Dan apabila penyidik tidak mampu menyelesaikan tugas penyidikannya dalam jangka waktu 60 hari, maka tersangka wajib dibebaskan oleh penyidik.¹

Dan bagi tersangka yang statusnya tidak ditahan oleh penyidik, penyidik tidak mempunyai batasan jangka waktu yang jelas untuk menyelesaikan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Banyak contoh-contoh kasus yang seseorang ditetapkan sebagai tersangka namun status tersangkanya tersebut bisa melekat sampai bertahun-tahun. Hal ini tentu sangat merugikan hak dan kepentingan tersangka serta bertentangan dengan asas peradilan cepat yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pada beberapa kasus seperti kasus direktur umum PT Pelindo II RJ Lino yang ditetapkan tersangka oleh KPK pada tanggal 18 Desember 2015 dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan *Quay Container Crane* (QCC) pada tahun 2010. Namun hingga tahun 2017 berkas perkaranya belum dilimpahkan kepada penuntut umum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka sampai kapan dia akan menyandang status sebagai tersangka.²

Pada contoh kasus lainnya yaitu Suroso Atmomartoyo mantan direktur pengolahan Pertamina yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK sejak tahun 2011, namun baru pada tahun 2015 kasus ini dilimpahkan ke pengadilan. Pada contoh kasus penyidikan oleh Kejaksaan yaitu mantan kepala dinas pendidikan Jawa Barat Asep Hilman ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tahun 2010. Namun, kenyataannya kasus ini sudah berlangsung hampir selama 2 tahun dan berkas perkaranya tidak kunjung dilimpahkan ke Penuntut Umum, penyidik beralasan masih mengumpulkan barang bukti untuk dilengkapi dan jika memang sudah lengkap akan segera di limpahkan ke

¹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 139.

²<http://wartakota.tribunnews.com/2016/11/19/tj-lino-setahun-jadi-tersangka-dan-belum-ditahan-ini-kata-strip-kpk>, diakses pada tanggal 1 April 2017.

Penuntut Umum.³ Contoh kasus lainnya oleh penyidik POLRI yaitu kasus mantan direktur PT. Jakarta Internasional Kontainer Terminal Wibowo S Wirjawan ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2005, namun sampai sekarang proses hukumnya tidak jelas.⁴ Status tersangka yang dilihat dari contoh kasus di atas tadi terkesan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak serius karena status tersangka sudah ditetapkan selama bertahun-tahun tanpa ada kejelasan perkara sudah dilimpahkan kepada penuntut umum atau tidak.

Di dalam sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP diatur mengenai asas peradilan yang cepat dan sederhana. Yang berarti proses peradilan terhadap seseorang mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan wajib dilakukan secara cepat sehingga memberikan diharapkan penanganan perkara dapat berjalan dengan maksimal dan cepat.

Di dalam Pasal 50 KUHAP diatur mengenai hak tersangka dalam proses penyidikan sebagai berikut:⁵

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh

penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;

2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dari isi Pasal 51 ayat (1) diatas terlihat jelas bahwa tersangka memiliki hak untuk segera diproses dan dilimpahkan perkaranya kepada penuntut umum. Yang mempunyai arti bahwa penyidik wajib segera melakukan penyidikan dan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti serta melegkapi berkas perkara agar segera dilimpahkan kepada penuntut umum.

Namun dalam Pasal ini tidak memberikan kepastian hukum mengenai batasan waktu status tersangka seseorang yang tidak ditahan. Karena hanya disebutkan kata “segera” yang tidak memberikan kejelasan mengenai batasan status tersangka seseorang. Status tersangka tersebut akan berubah ketika penuntut umum menyatakan bahwa berkas perkara sudah P21 atau lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan dan segera diperiksa dalam sidang pengadilan. Terkait dengan hal ini selama penyidik belum menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan selama penuntut umum menyatakan berkas perkara belum lengkap maka status tersangka akan tetap melekat pada orang

³[http://www.pikiranrakyat.com/bandung-raya/2016,diakses pada tanggal 31 Maret 2017.](http://www.pikiranrakyat.com/bandung-raya/2016,diakses%20pada%20tanggal%2031%20Maret%202017)

⁴[http://www.voanews/indonesiana/2013/10/28,diakses pada tanggal 31 Maret 2017.](http://www.voanews/indonesiana/2013/10/28,diakses%20pada%20tanggal%2031%20Maret%202017)

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

tersebut. Hal ini sangat berbahaya karena dengan tidak adanya batasan waktu seseorang ditetapkan sebagai tersangka dapat berimbas pada seseorang menyandang status tersangka seumur hidup tanpa kejelasan mengenai proses hukum yang sedang berlangsung. Hal ini tentu saja sangat merugikan si tersangka karena tidak mendapat kepastian hukum.

Arti kata segera dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP tidak dijelaskan lebih lanjut. Akan tetapi, dari pengertian bahasa secepat mungkin itu adalah sekarang juga atau tanpa menunggu lebih lama.⁶ Dengan adanya hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan segera perkaranya dimajukan ke pengadilan. Sehingga seorang tersangka mendapat kepastian hukum. Dengan tidak diaturnya batas waktu seseorang menyandang status sebagai tersangka menyebabkan adanya pengabaian terhadap hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan dan disidang di pengadilan. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Pelimpahan Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Dikaitkan Dengan Penetapan Status Tersangka*

⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, hlm 135.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat disimpulkan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan jangka waktu penetapan status tersangka oleh penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimanakah pengaturan jangka waktu yang ideal terhadap penetapan status tersangka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan jangka waktu penetapan status tersangka oleh penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk mengetahui jangka waktu yang ideal terhadap penetapan status tersangka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti tentang pengaturan jangka batas waktu penetapan status tersangka oleh penyidik berdasarkan KUHAP.
- b. sebagai pedoman bagi para penyidik dalam melakukan tugas penyidikan supaya lebih optimal dalam melakukan tugasnya.
- c. sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- d. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Pidana secara khususnya dalam hal koordinasi penegakan hukum oleh Penyidik dengan penuntut umum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Pada setiap peristiwa, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sehingga tidak terdapat penyimpangan. Inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Dengan tercapainya kepastian hukum maka ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Pengertian teori

kepastian hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa kepastian hukum memungkinkan adanya *Predictability* atau dapat diprediksi.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum menurut Gustav Radbruch terdiri dari keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Kenyataannya menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menciptakan keadilan dalam masyarakat dan melayani kepentingan-kepentingannya, tetapi secara yuridis dituntut untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum.⁷

Radbruch mengatakan bahwa unsur yang paling utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan perundang-undangan.⁸ Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan, untuk mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit. Itulah

⁷ *Ibid.*

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 20.

yang diinginkan oleh kepastian hukum.⁹

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat didalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

2. Konsep Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan instrumen hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil dan merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.¹⁰ Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai “*criminal justice process*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 2.

¹⁰Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 2.

Remington dan Ohlin mengemukakan *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administratif peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

E. Sumber Data

Data sekunder tersebut terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan primer adalah Peraturan Perundang-Undang yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹¹ Bahan-bahan ini bersifat pokok dan mengikat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repu-

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 144.

- blik Indonesia Nomor 3209;
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
 - 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358;
 - 6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168;
 - 7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258.
 - 9) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
 - 10) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2010.
- b) Bahan Hukum Sekunder**
Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.¹²
- c) Bahan Hukum Tersier**
yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.¹³
- F. Teknik Pengumpulan Data**
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum norm-

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.103.

¹³ *Ibid.* hlm. 6.

atif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap suatu sistem yang mengatur pengaturan jangka waktu penetapan status tersangka oleh penyidik berdasarkan KUHAP.

G. Analisis Data

Penulis dalam menyusun dan menganalisis terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menguraikan secara deskriptif berdasarkan data dan bahan yang diperoleh, berupa uraian-uraian data dan bahan yang disusun secara logis dan sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, di mana penulis melakukan penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Jangka Waktu Penetapan Status Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Di dalam KUHAP diatur mengenai asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan atau lazim disebut *contante justitie* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 *juncto* Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 4

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang bertujuan agar setiap perkara pidana yang masuk ke dalam ranah penegakan hukum berjalan dengan cepat dan sederhana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga keluarnya keputusan untuk menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.¹⁴

Dengan adanya asas ini juga diharapkan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap asasi manusia hak tersangka, terdakwa dan terpidana sebagaimana tujuan utama pembentukan KUHAP. Di dalam KUHAP diatur mengenai hak tersangka agar mendapat pemeriksaan yang cepat yang isinya sebagai berikut:¹⁵

- 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- 2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Di dalam penjelasan Pasal 50 KUHAP bahwa diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam Pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya (tidak adanya kepastian) nasib

¹⁴Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 69.

¹⁵*Ibid*, hlm. 70.

seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang tidak dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan. Sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari penyidik. Penetapan tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana memerlukan batas waktu. Dikarenakan selama ini penetapan seseorang sebagai tersangka tanpa ada kemajuan penyidikan ini kerap kali digunakan sebagai alat kriminalisasi. Berdasarkan temuan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang melakukan penelitian terhadap peradilan di Indonesia selama tahun 2002 yang dimuat di media massa dan dipublikasikan pada tahun 2010 menyebutkan bahwa salah satu mafia peradilan ini sering terjadi di dalam proses penegakan hukum di Indonesia salah satu satunya dalam proses penyidikan.¹⁶

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku ba-

gi semua orang. Terdapat sebuah adagium yang isinya: *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* yang bermakna di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum. Dalam hal ini apabila proses penyidikan seharusnya memberikan kepastian hukum bagi seorang tersangka khususnya dalam hal sampai batas waktu berapa lama status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik akan melekat dan kapan perkaranya akan diserahkan kepada penuntut umum untuk segera disidangkan dalam peradilan sehingga jelas apakah dia dapat dinyatakan bersalah atau tidak setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun ketika proses penyidikan ini berlarut-larut karena tidak dibatasi jangka waktunya maka jelas hal ini tidak memberikan kepastian hukum bagi tersangka bahkan dapat menjadi tindakan sewenang-wenang oleh aparat penyidik untuk melimpahkan perkara atau tidak sesuai dengan keinginannya tanpa dibatasi oleh ketentuan hukum acara.¹⁷

Seharusnya mengenai berlarut-larutnya proses penyidikan yang dikarenakan tidak jelasnya mengenai beberapa frasa dalam ketentuan hukum dapat diatasi dengan melakukan perubahan terhadap aturan KUHAP sehingga mewujudkan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi man-

¹⁶Hasil Penelitian *Indonesian Corruption Watch* Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Tahun 2002 “*Mafia Peradilan*”, hlm. 14, dipublikasikan pada tahun 2010, diakses pada tanggal 10 Mei 2017.

¹⁷Ali, M. Hatta, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hlm. 32.

usia dalam proses peradilan pidana.¹⁸ Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidikan maupun penyidik. Contohnya frasa segera yang banyak terdapat di dalam ketentuan KUHAP sehingga merugikan hak tersangka karena tidak jelas mengenai batas waktu segera.¹⁹

Untuk tersangka yang ditahan penyidik mempunyai kewajiban untuk langsung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan penyidik mempunyai batas waktu untuk menyelesaikan perkara ini karena diatur dalam KUHAP mengenai batas penahanan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 24 KUHAP. Penetapan status tersangka oleh penyidik ini mempunyai konsekuensi hukum yang besar terhadap tersangka yang juga berdampak pada kondisi mental dan psikis tersangka.

Penetapan status tersangka yang tidak ditahan tidak selalu disertai dengan pemeriksaan perkara secara langsung

oleh penyidik. Hal ini merupakan kebijakan dan kewenangan dari seorang penyidik untuk menentukan kapan seorang tersangka akan diperiksa atau dipanggil ke hadapan penyidik. Namun dengan tidak diaturnya mengenai batasan waktu seseorang menyandang status tersangka menimbulkan ketidakjelasan kapan status tersangka akan lepas ketika penyidik tidak kunjung menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum.

Dalam beberapa kasus seperti seperti kasus direktur umum PT Pelindo II RJ Lino yang ditetapkan tersangka oleh KPK pada tanggal 18 Desember 2015 dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan *Quay Container Crane* (QCC) pada tahun 2010. Namun hingga tahun 2017 berkas perkaranya belum dilimpahkan kepada penuntut umum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka sampai kapan dia akan menyandang status sebagai tersangka.²⁰

Dari contoh kasus diatas terlihat bahwa status tersangka melekat selama bertahun-tahun. Hal ini tentu saja merugikan hak tersangka yang berhak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan berhak segera kasusnya disidangkan di sidang peradilan, serta penetapan status tersa-

¹⁸M.Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkap Education, Yogyakarta, 2012, hlm.40.

¹⁹<http://luhurbudiawanilmuhukum.blogspot.co.id/2014/12/asas-asas-hukum-pidana.html>, diakses pada tanggal 5 Juni, 2017.

²⁰ <http://wartakota.tribunnews.com/2016/11/19/rj-lino-setahun-jadi-tersangka-dan-belum-ditahan-ini-kata-strip-kpk>, diakses pada tanggal 1 April 2017.

ngka yang bertahun-tahun juga merugikan hak tersangka untuk mendapat kepastian hukum yakni mengetahui kapan status tersangka yang dikenakan kepadanya akan melekat, serta apakah dia terbukti melakukan tindak pidana atau tidak.

Di dalam asas kepastian hukum yang juga dijadikan dasar dalam KUHAP menjelaskan bahwa setiap aturan hukum yang dibuat oleh penguasa harus memberikan kepastian hukum bagi individu yang diatur di dalamnya. Termasuk di dalamnya tersangka dengan tidak diaturnya mengenai batasan penetapan status tersangka dalam KUHAP tidak memberikan kepastian hukum bagi tersangka yang kasusnya berlarut-larut pada tingkatan penyidikan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik.

B. Pengaturan Jangka Waktu yang Ideal Terhadap Penetapan Status Tersangka Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tidak adanya diatur mengenai pembatasan jangka waktu penetapan status tersangka dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait menyebabkan kurang terlindunginya hak tersangka untuk mendapat kepastian hukum dan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Di dalam asas kepastian hukum dijelaskan

bahwa dalam perkembangan mengenai batasan waktu penetapan status tersangka dalam KUHAP sebenarnya telah ada upaya dari Kajian Hukum dan Konstitusi Nasional untuk mengajukan upaya *constitutional review* ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) atau menyatakan Pasal tersebut inkonstitusional karena tidak memberikan kepastian hukum bagi tersangka serta tidak jelasnya batasan proses penyidikan yang berakibat tidak jelasnya batasan seseorang menyanggah status sebagai tersangka.²¹

Pengertian asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus bisa menjadi pedoman, mengayomi, dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok. Terkait dengan proses penyidikan, penyidik harus menjalankan peraturan perundang-undangan dan setiap prosedur atau mekanisme dalam hukum acara dengan tetap mengayomi dan melindungi hak-hak tersangka serta berpedoman pada asas praduga tidak bersalah yang berarti seseorang tetap dianggap sebagai orang

²¹<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/692274-status-tersangka-tak-ada-batas-waktu-kuhap-digugat-ke-mk>, diakses pada tanggal 10 Mei 2017.

tidak bersalah sampai mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Setiap tindakan penyidik harus dapat memberikan kepastian hukum bagi tersangka agar hak-hak yang dimiliki oleh tersangka tersebut dapat terlindungi dan dijamin oleh Negara.

Perlunya perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan ini harusnya mendapat perhatian dari pemerintah serta aparat penegak hukum. Untuk pemerintah agar dapat melakukan revisi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia terutama menyangkut Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP yang menyangkut hak tersangka untuk mendapat kepastian hukum agar jelas mengenai batasan proses penyidikan terhadap tersangka sehingga statusnya tidak melekat untuk jangka waktu yang tidak tentu. Untuk aparat penegak hukum agar dapat bekerja dengan maksimal, sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, profesional, efektif dan berorientasi pada perlindungan Hak Asasi Manusia tersangka atau terdakwa.

Dalam perkembangannya Pemerintah telah membuat Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), untuk lebih memberikan perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa dalam

proses penegakan hukum pidana, khususnya pada hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHAP diubah dalam RUU KUHAP di dalam BAB V Tentang Hak Tersangka dalam Pasal 88 dijelaskan:²²

1. Tersangka yang ditangkap atau ditahan berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak ditangkap atau ditahan;
2. Berkas perkara tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak penyidikan dimulai;
3. Dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditahan, berkas perkara tersangka harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai;
4. Apabila terjadi suatu hal yang sangat memakasa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidik dapat meminta perpanjangan waktu penyidikan kepada hakim komisaris melalui penuntut umum untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

²²Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2010.

penyidikan dimulai dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari;

5. Dalam waktu paling 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima penyerahan perkara dari penyidik, penuntut umum wajib membuat surat dakwaan kemudian membacakannya kepada terdakwa;
6. Apabila terjadi suatu hal yang sangat memaksa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pembuatan surat dakwaan belum dapat diselesaikan, penuntut umum dapat meminta perpanjangan waktu penuntutan kepada hakim komisaris untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari;
7. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat dakwaan dibacakan, berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilimpahkan kepada pengadilan negeri;
8. Dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak ditahan, terdakwa harus sudah diperiksa di pengadilan negeri.

Dari uraian Pasal diatas terlihat bahwa sudah ada diatur mengenai batasan waktu proses penyidikan yang berimplikasi pada batasan jangka waktu status tersangka seseorang dalam suatu tindak pidana. Hal ini tentu saja sudah melindungi hak tersangka untuk memperoleh kepastian hukum karena

bagi tersangka yang tidak ditahan oleh penyidik, penyidik hanya memiliki waktu 90 hari untuk melakukan proses penyidikan sampai pada proses melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum, serta hanya dapat diperpanjang selama 30 hari dalam keadaan tertentu dengan izin dari hakim komisaris.²³ Penerapan Pasal dalam RUU KUHP ini juga salah satu bentuk koordinasi yang efektif antara penyidik dan penuntut umum sebagaimana dalam system peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang mengharuskan setiap lembaga atau badan yang berada di dalamnya bekerja sama secara efektif serta berkordinasi dengan baik termasuk antara penyidik dan penuntut umum juga sebagai bentuk kontrol dari penuntut umum atas proses penyidikan yang sedang berlangsung.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengaturan jangka waktu penetapan status tersangka oleh penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum diatur secara jelas dan lengkap sehingga memberikan ruang bagi pengabaian terhadap hak tersangka.

²³ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2010.

2. Menurut penulis jangka waktu yang ideal tentang penetapan status tersangka dalam proses penyidikan khususnya untuk tersangka yang tidak ditahan yakni 90 hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 88 Rancangan Undang-Undang KU-HAP.

B. Saran

1. Pengaturan jangka waktu penetapan status tersangka oleh penyidik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum diatur secara jelas dan lengkap sehingga perlu dilakukan perubahan atau revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Menurut hemat penulis Pemerintah perlu memberlakukan segera RUU KUHAP yang sudah disusun khususnya dalam Pasal 88 yang mengatur mengenai jangka waktu untuk proses penyidikan bagi tersangka yang tidak ditahan yakni 90 hari dengan perpanjangan dalam keadaan tertentu maksimal 30 hari, hal ini tentu saja memberikan perlindungan yang maksimal bagi tersangka. melekat pada dirinya dinyatakan lepas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akub M.Syukri dan Baharu Baharuddin, 2012 *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Ashshofa Burhan, 2004 *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 2010 *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Bakhri Syaiful, 2015 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pus-taka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah Andi, 1996 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta M Ali, 2012 *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Kusumaatmadja Mochtar, 2010 *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011 *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 1998, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2010.

C. Website

<http://wartakota.tribunnews.com./2016/11/19/rj-lino-setahun-jadi-tersangka-dan-belum-ditahan-ini-kata-strip-kpk>, diakses pada tanggal 1 April 2017.

<http://www.pikiranrakyat.com/bandung-raya/2016>, diakses pada tanggal 31 Maret 2017.

<http://www.voa/news/indonesiana/2013/10/28>, diakses pada tanggal 31 Maret 2017.

<http://luhurbudiawanilmuhukum.blogspot.co.id/2014/12/asas-asas-hukum-pidana.html>, diakses pada tanggal 5 Juni, 2017.

<http://wartakota.tribunnews.com./2016/11/19/rj-lino-setahun-jadi-tersangka-dan-belum-ditahan-ini-kata-strip-kpk>, diakses pada tanggal 1 April 2017.

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/692274-status-tersangka-tak-ada-batas-waktu-kuhap-digugat-ke-mk>, diakses pada tanggal 10 Mei 2017.

D. Lain-lain

Hasil Penelitian *Indonesian Corruption Watch* Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Tahun 20-02 “*Mafia Peradilan*”, hlm. 14, dipublikasikan pada tahun 2010, diakses pada tanggal 10 Mei 2017.